



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK.12 / Itjen / Setitjen / KUM.1 / 4 / 2020
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DALAM
RANGKA PENYESUAIAN SISTEM KERJA DENGAN ADANYA *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.181/Menlhk-Setjen/Rokeu/Keu.1/4/2020 telah ditetapkan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dalam Rangka Penyesuaian Sistem Kerja dengan Adanya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran dan pengadaan barang/jasa hasil *refocussing* dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Inspektur Jenderal telah menerbitkan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor SE-05/Itjen/Setitjen/Set.1/4/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Intern Atas *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Keputusan Inspektur Jenderal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.181/Menlhk-Setjen/Rokeu/Keu.1/4/2020 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dalam Rangka Penyesuaian Sistem Kerja dengan Adanya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
10. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SE.6/MENLHK-SETJEN/ROUM/SET.1/4/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Kesiambungan Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor: SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan *Work From Home (WFH)*;
 2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-308/PB/2020 perihal Penegasan Biaya/Belanja yang dapat Dibebankan pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN SISTEM KERJA DENGAN ADANYA *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

- KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan optimalisasi dan efektifitas penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran dalam rangka Penyesuaian Sistem Kerja dengan adanya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku KPA yang diperintahkan sebagaimana Diktum KESATU, selama masa darurat Covid-19, berkewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku KPA agar melakukan pengendalian internal dan mengawasi pelaksanaan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran dalam rangka penyesuaian sistem kerja dengan adanya Covid-19 yang menjadi tanggungjawabnya.
- KEEMPAT : Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020 sampai akhir periode Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 sebagaimana ditetapkan pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 24 April 2020

Pt. INSPEKTUR JENDERAL,



Ir. LAKSMI WIJAYANTI, M.CP
NIP196902051995032001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR : SK. B/Itjen/Setjen/Kum.1/H/2020

TANGGAL : 24 April 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN SISTEM KERJA
DENGAN ADANYA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pelaksanaan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal selama kebijakan penyesuaian sistem kerja guna pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dilakukan langkah-langkah penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sebagai berikut :

1. Untuk mendukung efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dari rumah/*work from home* (WFH), dapat disediakan dukungan sarana dan prasarana antara lain sarana komunikasi online seperti *video conference* atau bentuk lain dengan menyediakan modem atau paket internet/pulsa;
2. Terhadap pelaksanaan rapat yang dilakukan secara *online/video conference*, narasumber dapat diberikan honor sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor P.5/Setjen/Rokeu/Keu.1/8/2019 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2020 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, dengan ketentuan :
 - a. pertanggungjawaban dilengkapi dengan :
 - 1) Surat Undangan untuk narasumber yang diterbitkan oleh KPA/Inspektorat Jenderal;
 - 2) Surat Keputusan KPA tentang Penetapan Narasumber/Pembahas/Moderator;
 - 3) Surat Undangan/Surat Tugas rapat *online* yang diterbitkan KPA/Inspektorat Jenderal;
 - 4) Bukti pelaksanaan *Video conference*.
 - b. pembayaran honorarium narasumber memperhatikan :
 - 1) Jam efektif *video conference* berlangsung (durasi yang dihadiri narasumber dan merupakan kelipatan 60 menit);
 - 2) Kelebihan waktu dari jam efektif tidak dapat dibayarkan.
3. Bagi ASN yang harus bekerja di kantor/ *work from office* (WFO) agar mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dan dapat diberikan biaya transportasi sesuai perjalanan dinas dalam kota dan biaya konsumsi, dengan ketentuan :
 - a. Biaya transportasi tidak dapat diberikan kepada pejabat yang harus bekerja di kantor yang mendapat/menggunakan fasilitas kendaraan dinas (mobil dinas jabatan dan operasional);
 - b. Biaya transportasi maksimal sebesar Rp150.000,00;
 - c. Konsumsi diberikan dalam bentuk natura yang besarnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 atau Persekjen SBK;
 - d. Dilengkapi surat tugas dari Inspektorat Jenderal.

4. Uang makan yang menjadi hak pegawai setiap hari tetap dapat dibayarkan bagi ASN yang bekerja dari rumah berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Jenderal;
5. Tunjangan kinerja dapat dibayarkan secara penuh (100 %) selama masa darurat Covid-19 sesuai dengan peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Setjen/Rokeu/Keu.1/9/2019 tanggal 27 September 2019 dengan dilampiri daftar absensi secara manual;
6. Dalam hal terdapat pekerjaan penting dan mendesak dapat dilakukan rapat di dalam kantor atau dengan tatap muka langsung agar mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 seperti melakukan *physical distancing*, menggunakan masker dan disediakan *hand sanitizer*;
7. Kegiatan rapat internal Inspektorat Jenderal maupun dengan instansi eksternal terkait yang dilaksanakan di dalam dengan tatap muka langsung maupun melalui *video conference* agar dikoordinasikan dengan Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk diterbitkan surat undangan atau surat tugas yang diperlukan;
8. Pengaturan waktu kerja ASN Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik di kantor maupun di rumah sesuai dengan Surat Edaran Menteri maupun Surat Edaran Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Surat Tugas Inspektur Jenderal, terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
9. Terhadap pelaksanaan kegiatan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, tetap mengacu pada pedoman standar biaya kegiatan tahun anggaran 2020 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.



PIH. INSPEKTUR JENDERAL,

Laksmi Wijayanti
Ir. LAKSMI WIJAYANTI, M.CP.
NIP196902051995032001